

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 116/PW.04/K.SU-14/05/2026**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim SP4N-LAPOR Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan
10. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 295/PW.04/K1/12/2025 tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, terdiri dari:
1. Pembina
 2. Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab
 3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
 4. Operator Admin UPP Tingkat Kabupaten/Kota
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Pembina mempunyai tugas:
1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan sumber daya yang memadai;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang meliputi: pengaturan, pengawasan, bimbingan, penilaian dan evaluasi secara berjenjang; dan
 3. memberikan arah kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- B. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. menetapkan indikator dan target output kinerja pengelolaan pengaduan yang ditetapkan dalam rencana aksi;
 2. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
 3. memastikan kualitas tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
 4. melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelola pengaduan pelayanan publik;
 5. melakukan evaluasi atas penyebab pengaduan dan penyelesaiannya, serta menetapkan tindakan korektif dan rekomendasi atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan, sesuai materi pengaduan;
 6. melaporkan hasil evaluasi kepada Pembina sebagai sarana pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

7. melakukan kompilasi praktik-praktik baik dan inovasi dalam penyelesaian pengaduan.

C. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) mempunyai tugas:

1. menginformasikan dan mengkoordinasikan pengaduan yang diterima dari Pejabat Penghubung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan;
2. melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
3. menginput hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan ke dalam SP4N-LAPOR! dalam bentuk jawaban yang memberikan solusi permasalahan pelapor; dan
4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 23 April 2026

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

No.	NAMA	JABATAN	PERAN
1.	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
2.	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
3.	ROMANUS IKHLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
4.	AL JULI DUHA, S.IP	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab dan Admin UPP Tingkat Kabupaten/Kota
5.	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Penanggungjawab
6.	KRISTIAN BAWAULU, S.E	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Wakil Penanggungjawab
7.	ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Penanggungjawab
8.	ABIANUS LAIA, S.Ak	Kasubbag Administrasi	Wakil Penanggungjawab
9.	WANDRI MUNIF, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Operator Admin UPP Tingkat Kabupaten/Kota

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA